

## **BAB IV**

### **MEDIA CETAK LOKAL DALAM JARING KEKUASAAN**

Praktik jurnalistik sesuai yang diamanatkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala saluran yang terjadi kini menjadi menjadi hal yang dipertanyakan. Dinamika jurnalisme mengalami perubahan karena berbenturan dengan berbagai kepentingan diluar institusi media itu sendiri. Kode Etik Jurnalistik yang menjadi tumpuan bagi para penggiat jurnalistik menjadi terabaikan dan dikesampingkan. Ketika media memberitakan sebuah peristiwa utama mengenai konflik keberimbangan dikesampingkan. Sangat penting untuk mengkritisi hal ini dikarenakan media harus menjamin memberikan peluang yang sama bagi semua pihak untuk berbicara agar penyelesaian tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Keberadaan media cetak lokal selain untuk menjaga kearifan lokal juga sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah terkait permasalahan daerah serta pertimbangan dalam mengambil kebijakan demi kepentingan masyarakat.

#### **4.1 Implikasi Teoritis**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *muted group theory*. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa berita mengenai konflik sosial terkait bingkai

berita Harian Luwuk Post menempatkan posisi warga asli (suku Babasal) diposisi subordinat, memarjinalkan dan membungkam suara mereka. *Muted group theory* dalam Mark P.Orbe (1998:21), teori tersebut bisa digunakan berbagai macam kelompok yang berada dalam posisi subordinat. Kramarae juga menyatakan hal yang sama, kerangka pemikiran *muted group theory* bisa diaplikasikan ke berbagai macam hubungan yang ada di masyarakat.

Merujuk pada asumsi dasar *muted group theory* bahwa terdapat dua kelompok yang memiliki tingkat kekuasaan yang berbeda, dimana ada pihak yang mendominasi atas pihak lainnya. Kedua kelompok tersebut berkomunikasi dengan cara bertukar pesan satu sama lain. Pihak pemerintah daerah menjadi pihak yang mendominasi atas warga asli (Babasal). S.Ardener dalam Mark P.Orbe (1998:21) menyatakan bahwa kelompok yang berada dalam tingkat hirarki sosial yang paling atas dalam masyarakat mempunyai posisi dominan dimasyarakat, hal tersebut memaksa orang lain untuk berada dalam sistem komunikasi yang sama sekalipun hal tersebut tidak mewakili pengalaman mereka. Dalam proses komunikasi yang coba dilakukan oleh warga asli (suku Babasal) kepada pihak pemerintah proses pembungkaman tersebut terjadi. Harian Luwuk Post juga mengambil peran yang melanggengkan pembungkaman tersebut.

Proses komunikasi yang coba dilakukan oleh warga asli (suku Babasal) dilakukan dengan menyalurkan keluhan-keluhan mereka terkait warga pendatang (suku Muna) yang kerap kali bertindak diluar batas toleransi mereka, puncaknya adalah pada kasus penganiayaan yang menyebabkan Nurcholis (20) meninggal dunia. Persoalan tersebut dinyatakan sebagai kasus pidana murni berdasarkan surat

laporan Polisi nomor: LP/420/VIII/2017/Res-Bgi tanggal 22 Agustus 2017. Warga asli (suku Babasal) menghimbau pemerintah tidak melihat persoalan tersebut sebatas kasus pidana dan mengabaikan keresahan mereka atas ketidakadilan yang mereka rasakan, hal tersebut mereka sampaikan dengan melakukan demo.

Asumsi lainnya dari *muted group theory* bahwa kelompok yang dominan menekan ide-ide dan makna-makna dari kelompok yang terdominasi dengan tujuan agar kekuasaannya tetap bisa dipertahankan. Pihak dminan akan pura-pura mendengar serta mengabaikan ide-ide yang disampaikan oleh pihak yang didominasi (*muted*). Atas langkah penyelesaian yang diambil pemerintah daerah, mereka menyelenggarakan acara “Dialog Kebangsaan”, alih-alih memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyalurkan pemikiran maupun aspirasinya khususnya bagi warga asli (suku Babasal) pada forum tersebut, kenyataannya konsep atas penyelesaian tersebut sudah ditentukan oleh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banggai dengan format 11 kesepakatan. Idealnya Dialog Kebangsaan menjadi wadah berdialog semua pihak dalam mendiskusikan masalah tertentu dan mencari solusi bersama, bukan langkah sepihak dengan tujuan untuk meredam tanpa langkah yang konkrit.

Dale spender memberikan gambaran mengenai dua cara berekspresi kelompok *muted*. *Pertama*, melakukan modal translasi pesan ke moda ekspresi kelompok dominan. *Kedua*, tetap menggunakan moda ekspresinya sendiri hingga dianggap “bungkam”.

Penerapan *muted group theory* dalam riset-riset komunikasi berada dalam prespektif kritis. Penelitian ini mempelajari mengenai ketidaksetaraan dan

penundukan. Asumsi dari *muted group theory* mengandaikan adanya pemiaran ketidaksetaraan dan penundukan yang berkerja lewat bahasa. Alfred Korzybski dalam Werner dan James (2014:105-111) menjelaskan mengenai karateristik dari bahasa, yaitu :

a. Bahasa bersifat statis : Realitas bersifat dinamis

Kata-kata tidak mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu namun perubahan terus terjadi disekitar kita. Realitas merupakan sebuah proses, namun bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan realitas tersebut bersifat baku dan statis. Fakta bahwa kata-kata tidak berubah membutuhkan kita bahwa realita mengalami perubahan.

b. Bahasa bersifat terbatas : Realita hampir tidak terbatas

Kosakata yang biasa kita pakai adalah jauh lebih sedikit untuk mereprersentasikan jutaan fakta, pengalaman, dan hubungan individual kita. Kat-kata yang kita gunakan cukup untuk kegiatan sehari-hari namun jika dihadapkan pada keadaan tertentu koat-kata menjadi mulai terbatas. Karena sifat pengetahuan dan bahasa yang terbatas, pakar semantik menekankan bahwa kita tidak akan bisa menyebutkan semua hal.

c. Bahasa bersifat abstrak

Abstraksi merupakan proses pemilihan sejumlah detail dan mengabaikan detail-detail lainnya. Abstraksi menjadi salah satu fitur bahasa yang paling penting, dikarenakan abtraksi mampu membuat kita berfikir dalam mengaktegorikan dan mengeneralisasi sesuatu. Pengetahuan manusia sangat terikat pada proses katagorisasi atau klasifikasi. Namun abtraksi juga kerap menimbulkan masalah

karena kata-kata menjadi semakin abstrak serta keterkaitan mereka dengan realita menjadi semakin kurang langsung. Bahasa kita yang terbatas serta kita mengabstraksikan maka bahasa memaksa kita untuk menekankan pada kesamaan, dan mengabaikan perbedaan.

Asumsi mengenai sebuah peristiwa menjadi bahasa. Wendell Johnson dalam Werner dan James (2014), bahasa yang kita gunakan bukan hanya menempatkan kata-kata pada mulut untuk kita ucapkan namun juga menempatkan gagasan di benak kita. Bahasa sangat berpengaruh atas bagaimana kita memahami realitas.

Kerangka pemikiran *muted group theory* juga bisa diaplikasikan dalam konteks pesan media. *Muted group theory* mengandaikan adanya intitusi-institusi sosial yang melanggengkan kebungkaman atas kelompok subordinat yang ada ditengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah institusi media. Titik mula teori ini adalah ketidaksetaraan kuasa yang juga dikaitkan dengan praktik berbahasa anggota-anggota dalam suatu masyarakat untuk melihat distribusi kekuasaan dan pengelompokkan antara kelompok yang dominan dan yang termarjinalkan (*muted*).

Dalam praktiknya, kegiatan jurnalistik idealnya wartawan bekerja dengan panduan Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati, untuk pemberitaan konflik sosial ini tidak hanya *cover both sides* tapi media harusnya melakukan *cover all sides* mengingat konflik sosial tersebut tidak hanya melibatkan dua pihak saja.

Berdasarkan temuan pada praktik wacana level mikro (teks), empat berita mengenai konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Banggai tersebut melibatkan dua pihak, yaitu warga asli yaitu warga asli (suku Babasal) dan warga pendatang (suku

Muna). Konflik tersebut bermula dari kasus pidana murni. Terkait keluhan yang disampaikan warga asli (suku Babasal), pemerintah daerah mengambil langkah “Dialog Kebangsaan” yang melibatkan semua elemen masyarakat di Kabupaten Banggai. 11 kesepakatan merupakan hasil dari acara tersebut yang disetujui oleh semua pihak dan menjadi komitmen bersama semua pihak. Dalam teks berita, narasumber didominasi oleh pihak pemerintah daerah, kepolisian, warga pendatang (suku Muna). selanjutnya untuk warga asli dalam teks pemberitaan Harian Luwuk Post tidak mendapatkan peluang yang sama serta ketidakjelasan narasumber.

Selanjutnya teks berita Harian Luwuk Post, diketahui bahwa pembungkaman yang terjadi ditunjukkan dengan adanya pemilihan kata/diksi yang menekan warga asli (suku Babasal). Pada berita yang telah dianalisis, diketahui wartawan menggunakan kata “isu-isu sesat” dan “isu-isu kontra produktif” yang disertakan dampak negatifnya jika isu itu dipercaya. Dengan demikian, penggunaan kata tersebut kembali menekankan bahwa keluhan yang disampaikan warga asli (suku Babasal) adalah hal yang tidak benar dan hanya akan menimbulkan kerugian. Selain itu penggunaan kata “kesepakatan” pada teks berita Harian Luwuk Post mengindikasikan bahwa langkah penyelesaian atas persoalan tersebut sudah disetujui oleh semua pihak yang terlibat saat itu, dan mengenyampingkan fakta bahwa pihak warga asli (suku Babasal) tidak mengiyakan hal tersebut.

Selanjutnya, setelah dilakukan observasi pada proses produksi dan reproduksi berita di Harian Luwuk Post (analisis level meso), diketahui bahwa terjadinya pembungkaman terhadap warga asli (suku Babasal) pada pemberitaan konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Banggai adalah sebagai berikut :

*Pertama*, Harian Luwuk Post pada proses perencanaan pencarian berita oleh wartawan hanya mengutamakan pihak yang berwenang sebagai narasumber, padahal konflik sosial tersebut melibatkan pihak warga asli (Suku Babasal) sehingga keberimbangan menjadi terabaikan.

*Kedua*, permasalahan keuangan yang memberi dampak pada kinerja wartawan. Hal tersebut diakui oleh Pimpinan Redaksi, keterlambatan pembayaran gaji wartawan berdampak pada ketidakprofesioanal wartawan saat meliput berita yang menyebabkan berita tidak dikaji secara mendalam.

*Ketiga*, pada proses *monitoring*, pada pemberitaan konflik sosial tersebut wartawan tidak mengkaji secara mendalam (untuk mencapai keberimbangan) dan tidak ada evaluasi dari Pimred.

*Keempat*, tidak adanya Editor khusus pada Harian Luwuk Post. Pada Harian Luwuk Post Redaktur Pelaksana merangkap tugas sebagai Editor. Hal ini menjadi penting untuk dikritisi, mengingat Editor mempunyai tugas krusial untuk mengoreksi akurasi dan kata-kata sesuai dengan kaidah yang baik dan benar.

*Kelima*, tidak SOP yang jelas mengenai peliputan berita konflik dikarenakan wartawan yang bertugas juga belum pernah mengikuti pelatihan, hal ini mempengaruhi bagaimana wartawan seharusnya menulis berita saat dihadapkan pada kondisi tersebut.

*Keenam*, penentuan Visi dan Misi dari Harian Luwuk Post. Walaupun menjadi media pertama dan tertua Harian Luwuk Post belum mempunyai Visi dan Misi sebagai media cetak lokal pelopor di Kabupaten Banggai. Hal ini penting untuk dikritisi karena visi misi menjadi acuan bagi institusi media untuk

menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang Pers Republik Indonesia.

Berita mengenai konflik sosial tersebut menjadi *headline news* di halaman utama Harian Luwuk Post. Hal itu menunjukkan bahwa Harian Luwuk Post menjadikan berita mengenai konflik tersebut merupakan hal yang penting untuk disajikan kepada masyarakat. *News value* pemberitaan terkait peristiwa tersebut adalah konflik, aktual, penting, dampak, dan kedekatan (*proximity*). Informasi mengenai konflik sosial tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi tingkat penjualan Harian Luwuk Post.

Data terbaru yang dirilis oleh Nielsen Consumer & Media View (CMV) kuartal III 2017 yang dilakukan 11 kota dengan jumlah responden 17 ribu menunjukkan bahwa saat ini media cetak memiliki penetrasi sebesar 8% dan dibaca oleh 4,5 juta orang, dari data tersebut sebesar 83% membaca koran. Alasan utama para pembaca masih memiliki koran adalah karena nilai beritanya yang masih dapat dipercaya, “elemen *trust*” masih menjadi faktor yang menguntungkan bagi iklan yang dipasang pada surat kabar/koran.

Oplah cetak bulan Agustus Harian Luwuk Post mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari angka penjualan yang meningkat pada rentan waktu konflik sosial tersebut terjadi. Pada tanggal 24 Agustus oplah cetak berada di angka 1.867, tanggal 25 oplah cetak sebanyak 1.875, selanjutnya tanggal 26 Agustus sebanyak 1.316, tanggal 28 Agustus sebanyak 1.670, tanggal 29 Agustus berada di angka 2.175, kemudian tanggal 30 Agustus sebanyak 1.635, dan tanggal 31 Agustus oplah

cetak sebanyak 2.671. Oplah cetak tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan hari normal penjualan yang hanya berada diangka 1.500.

Heilbroner dalam Sunarto 2009, ideologi kapitalisme merupakan suatu sistem pemikiran dan keyakinan yang dipakai kelas dominan dengan tujuan untuk melihat pencarian laba (kapital) sebagai fokus kegiatannya. Ideologi ini memberikan pembenaran atas segala kegiatan untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya guna dimanfaatkan untuk lebih memperbanyak capital pemilikinya (kaum kapitalis). Mereka melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya yang ada. Rasionalisasi terhadap komersialisasi merupakan aspek yang nyata dari bagaimana kapitalisme merupakan formasi sosial yang bekerja secara ideologis di masyarakat.

Pembungkaman yang terjadi atas warga asli dikarenakan Harian Luwuk Post lebih mengutamakan kepentingan mereka untuk *survive* (bertahan). Dengan kondisi keuangan yang bermasalah dan keterlambatan pembayaran gaji wartawan yang menyebabkan wartawan bekerja secara tidak professional merupakan faktor yang akhirnya membuat pembungkaman itu dilanggengkan dan menjadi hal yang tidak bisa dihindari.

Paul Lazarfeld dan Robert K.Merton dalam Nurudin (2007) menyatakan bahwa media massa juga mempunyai fungsi *narcotising dysfunction* (racun oembius). Media massa yang tidak dikelola secara bijak ataupun hanya mengejar keuntungan materi bisa menjadi “racun” bagi masyarakat. Media idealnya mengarahkan masyarakat untuk maju, bersatu, jujur, tetapi kenyataannya menciptakan kemunduran masyarakat. Masyarakat menjadi tercerai-berai dan

melakukan kebohongan. Media massa yang tidak dikelola secara profesional, moral yang baik akan sangat berbahaya bagi masyarakat.

Konflik sosial yang terjadi di Kabupaten Banggai merupakan persoalan yang kompleks dan melibatkan elemen yang tidak sederhana. Diperlukan metode lain yang bisa memberikan gambaran lebih detail mengenai peristiwa tersebut. *Critical etnografi* adalah metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa faktor seperti bagaimana kekuasaan dan hegemoni mempengaruhi masyarakat serta berusaha membuka agenda-agenda tersembunyi dibalik sebuah fenomena masyarakat. Etnografi kritis adalah etnografikonvensional dengan tujuan politik yang berarti periset mempunyai tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi mengubah kondisi ketidakadilan bagi masyarakat yang dirisetnya dengan cara memberikan kesempatan untuk mengakses suara hatinya. Etnografi kritis membuat periset mencoba menemukan apa yang seharusnya terjadi dengan membuat penilaian moral terhadap realitas yang dirisetnya (Kriyantono,2012).

#### **4.2 Implikasi Praktis**

Pembungkaman yang terdapat dalam teks berita Harian Luwuk Post dikarenakan wartawan Harian Luwuk Post mengabaikan Kode Etik Jurnalistik baik saat meliput dan menulis teks berita mengenai konflik sosial tersebut. Serta peluang yang diberikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sosial tersebut berbeda. Hal ini bertolak belakang dengan fungsi institusi media yang memiliki peran untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi masyarakat untuk penentuan sikap dan menyediakan tempat untuk memperdebatkan permasalahan umum yang ada

dimasyarakat. Media massa harus menciptakan fungsi *public sphere* yang ideal, bukan terjat pada dominasi kelompok tertentu.

Ruang publik dalam pandangan Jurgen Habermas melihat masyarakat warga sebagai ruang publik serta adanya deliberasi dan diskusi rasional berlangsung dan dimana tidak ada hasrat, selera dan kepentingan. Habermas mengenyampingkan berbagai bentuk kekuasaan. Namun berbeda dengan Gramsci yang melihat masyarakat warga merupakan ranah yang tidak pernah netral dimana setiap orang bisa melakukan perdebatan isu-isu publik dan membentuk opini publik. Ruang publik merupakan ranah pergulatan yang sarat akan kepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan akan menggunakan pandangan mereka sebagai sesuatu yang bisa diterima secara universal untuk menarik dukungan dari pihak yang dikehendaknya (Budi Hardiman, 2010:176-177).

Hegemoni merupakan pemikiran Gramsci yang menjelaskan mengenai bagaimana kepemimpinan moral dan intelektual suatu kelompok atas kelompok lainnya. Pengaruh tersebut menyebabkan adanya dukungan dan persetujuan pada kelompok yang hegemonik. Hegemoni dibangun melalui perang posisi yang berarti adanya proses menjadikan akal sehat pertikular menjadi akal sehat partikular dan umum yang bisa menarik dukungan dari kelompok-kelompok lainnya yang bersifat subordinasi.

Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan penguasa untuk menyebarkan wacana dominan. Stuart Hall dalam Burhan Bungin (2008) menjelaskan bahwa media massa merupakan sarana paling penting dalam kapitalisme abad ke-20 untuk memelihara hegemoni. Kelompok dominan tersu-

menerus berusaha untuk mempertahankan, melembagakan, melestarikan kekuasaan demi menggerogoti, melemahkan, dan meniadakan potensi tanding dari pihak-pihak yang mereka kuasai.

Jurnalis Harian Luwuk Post dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan tanggung jawab dan peran mereka sebagai media yang independen tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Dengan intensitas pemberitaan konflik sosial yang tinggi disamping mereka menyebarkan informasi kepada masyarakat namun kepentingan ekonomi yang bekerja. *News value* konflik dalam teks pemberitaan Harian Luwuk Post mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka dan mengabaikan peran mereka yang menjamin semua kelompok yang masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk mengakses media.

Indonesia sebagai negara demokrasi pancasila telah mengatur hak untuk mengeluarkan pendapat bagi warga negaranya. Berikut aturan yang menjamin hal tersebut :

- a. Undang-undang Dasar 1945 (amandemen) pada pasal 28E ayat (3) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikan, berkumpul, dan menyampaikan pendapat”.
- b. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang berlaku diseluruh dunia, pasal 19 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari , menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.

- c. Undang-undang Pers Tahun 1999 yang memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyampaikan informasi dan pendapatnya melalui keberadaan media cetak dan media elektronik.

Harian Luwuk Post sebagai media cetak lokal pertama dan tertua di Kabupaten Banggai, nyatanya belum bisa menjalankan perannya secara ideal dalam memberitakan konflik sosial secara proporsional sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Media massa berperan sebagai penyampai berbagai informasi mengenai apa yang terjadi dimasyarakat

Media massa jadi alat konstruksi realitas yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Meskipun undang-undang menjamin bagi setiap warga negaranya memiliki hak yang sama untuk berbicara dan berpendapat, nyatanya hal tersebut masih belum bisa direalisasikan. Kesetaraan masih tidak bisa dirasakan bagi sebagian kelompok yang termarginalkan secara sosial. Institusi media juga tidak dapat memberikan peluang yang sama bagi bagi kelompok-kelompok tertentu karena faktor kepentingan yang bertabrakan.

Selain itu, negara juga menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Tindakan diskriminasi yang dimaksud dalam aturan tersebut memiliki pengertian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “ Diskriminasi Ras dan Etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Serta

adanya pemberian perlindungan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 5, yang berbunyi, “Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan :

- a. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
- b. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan hak sebagai warga negara; dan
- c. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralism dan penghargaan hak asasi manusi melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pers di Indonesia diibaratkan seperti manusia yang mempunyai seribu wajah atau topeng. Ketidakberpihakan terhadap kepentingan apapun kini sudah sudah bercampur aduk dengan berbagai kepentingan. Penegakan keadilan dan kebenaran yang diidam-idamkan telah berganti dengan penegakan kepentingan kelompok tertentu. Pers hari ini menjadi “corong” kekuatan tertentu, namun esoknya menjadi “penyambung lidah” kekuatan lainnya.

Harian Luwuk Post diharapkan bisa memberi perhatian dan lebih peka terhadap persoalan-persoalan yang ada ditengah masyarakat Kabupaten Banggai. Selanjutnya mampu mengkritisi kebijakan pemerintah yang bermasalah dengan mengutamakan kepentingan umum. Kehadiran Harian Luwuk Post seyogyanya adalah sebagai sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya atas berbagai persoalan. Sehingga berbagai persoalan yang ada bisa dikomunikasikan dengan baik, masyarakat Kabupaten Banggai merasa terayomi

dan hal tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu.

### **4.3 Implikasi Sosial**

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang memiliki keragaman ras, etnis, agama, dan bahasa. Keberagaman budaya serta suku bangsa yang ada juga dipengaruhi oleh faktor geografis Indonesia. Sebuah keniscayaan bahwa tidak ada suatu masyarakat pun yang benar-benar tunggal, uniter (*unitary*), tanpa ada unsur-unsur perbedaan di dalamnya. Ada masyarakat yang bersatu, tidak terpecah belah, tetapi keadaan bersatu (*being united*) tidaklah dengan sendirinya berarti kesatuan atau ketunggalan (*unity*) yang mutlak.

Disamping itu penelitian ini menjadi rujukan bagi masyarakat agar lebih kritis mengenai persoalan yang ada di tengah –tengah dikarenakan keberagaman masyarakat Indonesia. Terdapat banyak fenomena tentang persoalan kesukuan yang dapat memicu konflik. Diharapkan agar masyarakat tidak melakukan tindakan diskriminasi yang berkaitan dengan persoalan kesukuan yang sensitif. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 11 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 11 yang berbunyi, “Setiap warga negara berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap diskriminasi ras dan etnis”. dan Pasal 12, yang berbunyi, “Peran serta warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan dengan cara :

- a. Meningkatkan keutuhan, kemandirian, dan pemberdayaan anggota masyarakat;

- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat;
- c. Menumbuhkan sikap tanggap anggota masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- d. Memberikan saran, pendapat, dan menyampaikan informasi yang benar dan bertanggung jawab.

Khalayak yang merupakan konsumen teks perlu memahami bahwa apa yang mereka baca merupakan hal yang dikonstruksi. Literasi media menjadi hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut, sebagaimana poin yang diuraikan oleh Baran dan Davis dalam Apriadi (2013) yaitu :

- a. Khalayak adalah aktif, tetapi mereka belum sadar mengenai apa yang mereka lakukan dengan media.
- b. Kebutuhan, kesempatan, dan pilihan khalayak didorong secara tidak alamiah oleh akses terhadap media dan konten media.
- c. Konten media dapat secara implisit dan eksplisit memberikan tuntutan terhadap tindakan.
- d. Orang-orang harus secara realistis mengukur bagaimana interaksi mereka dengan teks media.
- e. Setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda dalam pengolahan kognitif dan hal ini secara radikal mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan media dan apa yang bisa mereka dapatkan dari hal tersebut.

Khalayak dipandang secara aktif mencari sumber informasi dan hiburan melalui konten media massa. Keberadaan media massa menjadi sumber pemenuhan

informasi, integrasi sosial, dan hiburan bagi khalayak. Selain itu khalayak harus menyadari bahwa media merupakan ranah berbagai kepentingan saling bertarung. Khalayak harus skeptis terhadap berbagai informasi yang mereka dapatkan dari media massa. Cara bagaimana kita bereaksi dengan media massa adalah hal yang penting. Sikap apatis dan memusuhi media bukanlah hal yang tepat namun bagaimana kita kritis sehingga dapat memfilter konten media dan menyampaikan kepada media jika konten tersebut bermasalah dengan tujuan mereka memperbaiki konten media mereka.

Media massa mengambil peran yang mendominasi arus utama konten media. Media mengambil peran mengendalikan konten media sehingga khalayak tidak memiliki akses atau cara berpartisipasi dengan hal tersebut. Namun seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka kesempatan untuk belajar membuat konten media adalah salah satu cara bagi khalayak untuk berpartisipasi dengan media massa. Khalayak juga harus mengetahui bahwa konten media dibuat oleh pekerja profesional dan terikat dengan kaidah-kaidah jurnalistik, sehingga dengan adanya pemahaman norma, etika dan aturan dalam membuat konten media sehingga khalayak memiliki pengetahuan tentang regulasi dan aturan tentang kaidah pembuatan distribusi konten di media massa. Ada ruang untuk berfikir dan aksi dari semua akses konten media massa (Apriadi, 2013:16).